



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

*Salinan*

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 33 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI  
DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN CAMAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan nomenklatur kelembagaan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro dan dengan adanya penambahan jenis perizinan yang baru di Kabupaten Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN CAMAT.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Pelimpahan Kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan Bupati dalam bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala SKPD dan Camat.
9. Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan didasarkan pada adanya pendelegasian/pelimpahan kewenangan dari Bupati, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dan dilakukan dalam satu tempat.
10. Perizinan adalah dokumen dan bukti legalitas yang membolehkan perbuatan hukum oleh seseorang atau sekelompok orang dalam ranah hukum administrasi negara atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Non Perizinan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepada SKPD dan Camat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bojonegoro.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan dan percepatan pelayanan serta kemudahan di bidang perizinan dan non perizinan kepada masyarakat.



### BAB III BATASAN PELIMPAHAN KEWENANGAN

#### Pasal 4

- (1) Bentuk pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian kewenangan dari Bupati di bidang :
  - a. perizinan; dan
  - b. non perizinan.
- (2) Pelimpahan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Camat.
- (3) Pelimpahan kewenangan di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada SKPD teknis dalam bentuk penerbitan rekomendasi yang dipergunakan dalam penerbitan perizinan.
- (4) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi :

- a. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin/non izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menetapkan kelengkapan persyaratan berkaitan dengan kegiatan administrasi perizinan dan non perizinan;
- c. menandatangani perizinan dan non perizinan;
- d. memberikan kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; dan
- e. melakukan pemungutan retribusi terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian atau seluruhnya, dalam hal:
  - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala SKPD teknis dan/atau Camat mengusulkan untuk ditarik kembali sebagian atau seluruh kewenangan;

- b. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala SKPD teknis dan/atau Camat dinilai tidak dapat atau belum mampu melaksanakan wewenang yang dilimpahkan;
  - c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala SKPD teknis dan/atau Camat tidak dapat melaksanakan pelimpahan wewenang karena adanya perubahan kebijakan Bupati; dan/atau
  - d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala SKPD teknis dan/atau Camat, melakukan pelanggaran dalam penerbitan perizinan dan/atau non perizinan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penarikan kembali sebagian atau seluruhnya kewenangan dengan didasarkan pada salah satu atau lebih pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dilakukan oleh Tim Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

#### BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

##### Pasal 7

Pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala SKPD teknis dan/atau Camat dilakukan oleh Tim Evaluasi Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

##### Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala SKPD teknis dan/atau Camat berkewajiban dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan dan/atau non perizinan yang diterbitkan sesuai kewenangan yang dilimpahkan Bupati.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap ketaatan pemohon atas segala ketentuan yang ada pada izin dan/atau non izin yang diterbitkan.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 9

- (1) Tim Evaluasi Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menyampaikan laporan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Bupati.



- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kepala SKPD teknis dan Camat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan dan/atau non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, kepada Bupati secara berkala setiap bulan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perizinan dan/atau non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dan/atau non perizinan dimaksud.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2014), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Juni 2017

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 22 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 67.**



**A. JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN BOJONEGORO MELIPUTI:**

NO	JENIS
1	2
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal;
2.	Izin Usaha Penggilingan Padi/Huller;
3.	Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
4.	Izin Pembukaan Cabang Koperasi;
5.	Izin Usaha Cucian;
6.	Klinik Kecantikan;
7.	Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
8.	Izin Tempat Penampungan Sementara Limbah B3;
9.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
10.	Izin Usaha Air Isi Ulang;
11.	Izin Rumah Kos;
12.	Izin Usaha Klinik Hewan;
13.	Izin Gangguan (HO);
14.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
15.	Izin Usaha Industri (IUI);
16.	Tanda Daftar Industri (TDI);
17.	Tanda Daftar Gudang (TDG);
18.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
19.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
20.	Izin Pemakaian Tanah Stren;
21.	Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
22.	Izin Klinik;
23.	Izin Optik;
24.	Izin Toko Obat;
25.	Izin Apotek;
26.	Izin Laboratorium Klinik;
27.	Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK);
28.	Izin Trayek;
29.	Izin Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
30.	Izin Penyelenggaraan Parkir Kendaraan;
31.	Izin Reklame;



1	2
32.	Izin Usaha Peternakan dan Perikanan;
33.	Izin Rumah Pemotongan Hewan;
34.	Izin Usaha dan Unit Penanganan Daging/Bahan Asal Hewan;
35.	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta;
36.	Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK);
37.	Izin Praktek Tenaga Kesehatan;
38.	Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
39.	Izin Penelitian/Research/KKL/KKN;
40.	Izin Pemakaian Sarana dan Prasarana:
	a. Pemakaian Tanah;
	b. Pemakaian Rumah Dinas;
	c. Pemakaian Gedung;
	d. Pemakaian Stadion Letjen H Soedirman;
	e. Lapangan Tennis Alon-Alon;
	f. Pemakaian Alat Berat;
	g. Alon-Alon;
	h. Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis IKM Kayu; dan
	i. Pemakaian Jalan Kabupaten.
41.	Izin Pemakaian Laborat;
42.	Izin Pemakaian Jalan dan Jembatan;
43.	Izin Usaha Jasa Terkait dengan Sungai dan Waduk;
44.	Izin Pembuangan Sampah Langsung di TPA;
45.	Izin Penebangan Pohon Penghijauan/Peneduh;
46.	Izin Usaha Jasa Pengolahan Limbah Tinja;
47.	Izin Pengobat Tradisional Akupunktur;
48.	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (Patah Tulang, Sunat, Pijat Refleksi, Tabib, Shinse, Tenaga Dalam, Paranormal, dll);
49.	Izin Lingkungan;
50.	Izin Pendirian Menara Telekomunikasi;
51.	Tanda Daftar dan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit;
52.	Tanda Daftar Pengedar Benih/Bibit;
53.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
54.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
55.	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

**B. JENIS PELAYANAN PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT MELIPUTI:**

NO	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1.	Izin Gangguan (HO), untuk kegiatan/usaha: peternakan, pertanian, dan/atau perkebunan yang berada dalam 1 (satu) wilayah Kecamatan dengan luas $\leq 200 \text{ m}^2$ ;
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk bangunan rumah tinggal tidak bertingkat dengan luas $\leq 200 \text{ m}^2$ ;
3.	Izin Reklame (Insidentil) dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.

**C. JENIS PELAYANAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA KEPALA SKPD MELIPUTI:**

NO	JENIS	KEPALA SKPD PENYELENGGARA
1	2	3
1.	Tata Ruang;	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
2.	Amdal, UKL-UPL, SPPL;	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Trayek Usaha Angkutan;	Dinas Perhubungan
4.	Pemakaian Tanah Stren;	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
5.	a. Penyelenggaraan Optik;	Dinas Kesehatan
	b. Toko Obat;	Dinas Kesehatan
	c. Penyelenggaraan Apotik;	Dinas Kesehatan
	d. Laboratorium Klinik;	Dinas Kesehatan
	e. Praktek Tenaga Kesehatan;	Dinas Kesehatan
	f. Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D; dan	Dinas Kesehatan
	g. Klinik,	Dinas Kesehatan
6.	a. Usaha Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging;	Dinas Peternakan dan Perikanan
	b. Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH);	Dinas Peternakan dan Perikanan
	c. Usaha Peternakan dan Perikanan;	Dinas Peternakan dan Perikanan
	d. Usaha dan Unit Penanganan Daging/Bahan Asal Hewan; dan	Dinas Peternakan dan Perikanan
	e. Klinik Kesehatan Hewan,	Dinas Peternakan dan Perikanan
7.	a. Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK); dan	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	b. Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta,	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



1	2	3
8.	<p>Pemakaian Sarana dan Prasarana:</p> <p>a. Pemakaian tanah;</p> <p>b. Pemakaian rumah dinas;</p> <p>c. Pemakaian gedung;</p> <p>d. Pemakaian stadion Letjen H. Soedirman;</p> <p>e. Lapangan tenis alon-alon;</p> <p>f. Pemakaian alat berat;</p> <p>g. Alon-alon;</p> <p>h. Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis IKM Kayu; dan</p> <p>i. Pemakaian Jalan Kabupaten (berkaitan dengan rekayasa lalu lintas jalan),</p>	<p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang</p> <p>Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya</p> <p>Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</p> <p>Dinas Perhubungan</p>
9.	Pemakaian Jalan dan Jembatan (berkaitan dengan konstruksi);	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang
10.	Usaha Jasa Terkait dengan Sungai dan Waduk;	Dinas Perhubungan
11.	Pembuangan Sampah Langsung di TPA;	Dinas Lingkungan Hidup
12.	Penebangan Pohon Penghijauan/Peneduh;	Dinas Lingkungan Hidup
13.	Usaha Jasa Pengolahan Limbah Tinja;	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Pengobat Tradisional Akupuntur;	Dinas Kesehatan
15.	Penyehat Tradisional (Patah Tulang, Sunat, Pijat Refleksi, Tabib, Shinse, Tenaga Dalam, Paranormal, dll);	Dinas Kesehatan
16.	Pendirian Menara Telekomunikasi;	Dinas Komunikasi dan Informatika

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
17.	Usaha Produksi Benih/Bibit;	Dinas Pertanian
18.	Pengedar Benih/Bibit;	Dinas Pertanian
19.	Penelitian/Research/KKL/KKN;	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20.	Pemakaian Laborat.	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya
21	Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)	Bagian SDA

**BUPATI BOJONEGORO,**

**ttd.**

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600131 198603 1 008